



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 18 TAHUN 2012**

TENTANG

**TEMPAT PARKIR UMUM
DI LOKASI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang** : a. bahwa guna mengantisipasi kebutuhan fasilitas parkir untuk umum dan memperhatikan belum tersedianya fasilitas parkir yang memadai, maka diarahkan pada upaya mengoptimalkan fungsi jalan dengan diperbolehkannya sebagian tempat parkir kendaraan bermotor sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan perparkiran secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan Tempat Parkir Umum di Lokasi Milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar dan Penetapan Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 7).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;

2. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan Umum;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Parkir di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEMPAT PARKIR UMUM DI LOKASI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Pengelola Perpustakaan, selanjutnya disebut SKPD Teknis Pengelola Perpustakaan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang melaksanakan urusan lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan, yang tidak bersifat sementara.
6. Tempat parkir umum adalah tempat untuk parkir kendaraan pada sebagian badan jalan, gedung atau pelataran, lingkungan parkir milik Pemerintah Daerah.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air.
8. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Tempat parkir tepi jalan umum adalah tempat untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian jalan yang berada pada sisi kiri menurut arah lalu lintas.
10. Lingkungan Parkir adalah kumpulan jalan-jalan di daerah tertentu yang dibatasi dan dilingkungi oleh jalan-jalan penghubung yang di dalamnya terdapat sebagian besar bangunan umum/perdagangan yang dipergunakan sebagai tempat parkir.

11. Taman parkir/pelataran parkir adalah suatu areal tanah tertentu diluar badan jalan, yang digunakan sebagai tempat parkir.
12. Gedung Parkir adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri.
13. Kawasan pengendalian parkir adalah tempat parkir di badan jalan atau diluar badan jalan yang kondisi kepadatan lalu lintasnya sudah mencapai titik ambang jenuh, yang dalam kawasan tersebut diberlakukan ketentuan pengendalian parkir sebagai pembatasan lalu lintas.
14. Bukan Kawasan Pengendalian Parkir adalah tempat parkir di badan jalan atau diluar badan jalan yang kondisi kepadatan lalu lintasnya belum mencapai titik ambang jenuh, yang dalam kawasan tersebut belum berlaku ketentuan pengendalian parkir sebagai pembatasan lalu lintas.
15. Retribusi Pelayanan Parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat parkir pada badan jalan dan fasilitas tempat parkir di luar badan jalan milik Pemerintah Daerah.
14. Tarif Progresif adalah tarif retribusi pelayanan parkir atau biaya parkir yang nilai tarif per jamnya dikenakan berdasarkan waktu lamanya penggunaan petak parkir.
15. Tarif Paket Progresif adalah tarif retribusi pelayanan parkir atau biaya parkir yang nilai tarif per hari/minggu/bulan/tahun yang dihitung pengenaannya berdasarkan waktu lamanya penggunaan petak parkir.

BAB II

TEMPAT PARKIR UMUM

Bagian Kesatu

Klasifikasi Tempat

Pasal 2

- (1) Tempat parkir umum diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu :
 - a. Tempat parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. Tempat khusus parkir.
- (2) Tempat parkir tepi jalan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Tempat parkir tepi jalan; dan
 - b. Tempat parkir lingkungan parkir.
- (3) Tempat khusus parkir , sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Gedung parkir; dan
 - b. Pelataran parkir/taman parkir.
- (4) Tempat parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terdiri dari :
 - a. Kawasan pengendalian parkir; dan
 - b. Bukan kawasan pengendalian parkir.

- (5) Tempat parkir umum, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Retribusi

Pasal 3

- (1) Tempat parkir umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) merupakan objek retribusi daerah;
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Retribusi jasa umum; dan
 - b. Retribusi jasa usaha.
- (3) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Retribusi parkir di tepi jalan umum pada kawasan pengendalian parkir dan bukan kawasan pengendalian parkir; dan
 - b. Retribusi parkir lingkungan parkir.
- (4) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Retribusi Terminal/gedung parkir; dan
 - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir/pelataran parkir umum.

Bagian Ketiga

Pemungutan Retribusi

Pasal 4

- (1) Atas penggunaan tempat parkir umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pungutan Retribusi parkir sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Khusus penggunaan petak parkir pada tempat parkir umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) oleh Badan Usaha atau Perorangan yang mendukung kegiatan usahanya dikenakan pungutan retribusi parkir tarif paket progresif, dan penagihannya dilakukan setiap kali/per waktu lamanya penggunaan petak parkir;
- (3) Tarif paket progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dihitung sebagai berikut :
 - a. Tarif Paket Progresif per Hari : *Jumlah Petak Parkir (@2x3m) x Rp.3000/hari;*
 - b. Tarif Paket Progresif per Minggu : *Jumlah Petak Parkir (@2x3m) x Rp.18.000/minggu;*
 - c. Tarif Paket Progresif per Bulan : *Jumlah Petak Parkir (@2x3m) x Rp.60.000/bulan;*
 - d. Tarif Paket Progresif per Tahun : *Jumlah Petak Parkir (@2x3m) x Rp.600.000/Tahun.*

Pasal 5

- (1) Pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan oleh SKPD teknis pengelola perpajakan;
- (2) Khusus tagihan tarif paket progresif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 4, dilunasi oleh pengguna petak parkir kepada petugas penagih retribusi pelayanan parkir yang ditugaskan oleh SKPD teknis pengelola perpajakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tarif paket progresif per hari, dilunasi setiap hari saat didatangi petugas penagih retribusi pelayanan parkir;
 - b. Tarif paket Progresif per minggu, dilunasi paling lambat saat jatuh tempo penagihan per minggu atau saat didatangi petugas penagih retribusi pelayanan parkir;
 - c. Tarif paket Progresif per bulan, dilunasi paling lambat saat jatuh tempo penagihan per bulan atau saat didatangi petugas penagih retribusi pelayanan parkir;
 - d. Tarif paket Progresif per tahun, dilunasi paling lambat saat jatuh tempo penagihan per tahun atau saat didatangi petugas penagih retribusi pelayanan parkir.

Bagian Keempat

Pemasangan Papan Petunjuk/Pengumuman

Pasal 6

Dalam rangka efektivitas penggunaan tempat parkir umum, SKPD teknis pengelola perpajakan bertanggung jawab untuk memasang Papan Petunjuk/Pengumuman Tarif retribusi parkir berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB III

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala SKPD teknis pengelola perpajakan;
- (2) Terhadap pengendalian yang dilakukan, selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam kegiatan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk pembuatan dan pemasangan Papan petunjuk/pengumuman yang memuat golongan jalan dan tarif retribusi parkir pada tempat parkir umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.


Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 25 Mei 2012

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 25 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


HEDDY WEM JANIS, SH. MM
PEMBINA/UTAMA MUDA
NIP. 19571116 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2012 NOMOR

**DAFTAR PENETAPAN TEMPAT PARKIR UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

I. TEMPAT PARKIR TEPI JALAN UMUM
A. Wilayah Pulau Siau

1) Tempat Parkir Tepi Jalan

No.	Kawasan Pengendalian Parkir	No.	Bukan Kawasan Pengendalian Parkir
	Tepi jalan umum yang berada di depan tempat usaha milik Badan Usaha atau Perorangan yang mempunyai kegiatan/aktivitas rutin, dan tidak termasuk tepi jalan umum yang ditetapkan sebagai tempat parkir lingkungan parkir, di seluruh wilayah Pulau Siau.		Tepi jalan umum yang berada di depan tempat usaha milik Badan Usaha/Perorangan atau fasilitas umum milik pemerintah yang tidak mempunyai kegiatan/aktivitas rutin, dan tidak termasuk tepi jalan umum yang ditetapkan sebagai tempat parkir lingkungan parkir di seluruh wilayah Pulau Siau.

2) Tempat Parkir Lingkungan Parkir (Kawasan Pengendalian Parkir)

No.	Lokasi Parkir	No.	Nama/Cakupan Jalan
1.	Kompleks Pasar dan Pertokoan Ondong Siau	1.	Seluruh Jalur/Ruas Jalan yang terdapat di sisi dan di dalam kompleks Pasar dan Pertokoan Ondong Siau
2.	Kompleks Pelabuhan Umum Pehe Siau	2.	Seluruh Jalur/Ruas Jalan yang terdapat di Kompleks Pelabuhan Umum Pehe Siau
3.	Kompleks Lapangan Batahi Ondong	3.	Seluruh Jalur/Ruas Jalan yang terdapat di sisi kompleks Lapangan Batahi Ondong
4.	Kompleks Pasar dan Pertokoan Ulu Siau	4.	Seluruh Jalur/Ruas Jalan yang terdapat di sisi dan di dalam kompleks Pasar dan Pertokoan Ulu Siau
5.	Kompleks Pertokoan Malele dan Tatahadeng - Ulu Siau	5.	Seluruh Jalur/Ruas Jalan yang terdapat di sepanjang kompleks Pertokoan Malele -Tatahadeng Ulu Siau
6.	Kompleks Pelabuhan Umum Ulu Siau	6.	Seluruh Jalur/Ruas Jalan yang terdapat di Kompleks Pelabuhan Umum Ulu Siau
7.	Kompleks Lapangan Akesimbeka Ulu Siau	7.	Seluruh Jalur/Ruas Jalan yang terdapat di sisi kompleks Lapangan Akesimbeka Ulu Siau

8.	Kompleks Pelabuhan Umum Sawang - Siau	8.	Seluruh Jalur/Ruas Jalan yang terdapat di Kompleks Pelabuhan Umum Sawang Siau
9.	Kompleks Pelabuhan Penyeberangan Sawang-Siau	9.	Seluruh Jalur/Ruas Jalan yang terdapat di Kompleks Pelabuhan Umum Sawang Siau

B. Wilayah Pulau Tagulandang

1) Tempat Parkir Tepi Jalan

No.	Kawasan Pengendalian Parkir	No.	Bukan Kawasan Pengendalian Parkir
	Tepi jalan umum yang berada di depan tempat usaha milik Badan Usaha atau Perorangan yang mempunyai kegiatan/aktivitas rutin, dan tidak termasuk tepi jalan umum yang ditetapkan sebagai tempat parkir lingkungan parkir, di seluruh wilayah Pulau Tagulandang.		Tepi jalan umum yang berada di depan tempat usaha milik Badan Usaha/Perorangan atau fasilitas umum milik pemerintah yang tidak mempunyai kegiatan/aktivitas rutin, dan tidak termasuk tepi jalan umum yang ditetapkan sebagai tempat parkir lingkungan parkir di seluruh wilayah Pulau Tagulandang.

2) Tempat Parkir Lingkungan Parkir (Kawasan Pengendalian Parkir)

No.	Lokasi Parkir	No.	Nama/Cakupan Jalan
1.	Kompleks Pasar dan Pertokoan Buhias Tagulandang	1.	Seluruh Jalur/Ruas Jalan yang terdapat di sisi dan di Dalam kompleks Pasar dan Pertokoan Buhias Tagulandang
2.	Kompleks Pelabuhan Umum Tagulandang	2.	Seluruh Jalur/Ruas Jalan yang terdapat di Kompleks Pelabuhan Umum Tagulandang
3.	Kompleks Stadion Mandolokang	3.	Seluruh Jalur/Ruas Jalan yang terdapat di sisi kompleks Stadion Mandolokang
4.	Kompleks Pasar Minanga Tagulandang Utara	4.	Seluruh Jalur/Ruas Jalan yang terdapat di sisi dan di Dalam kompleks Pasar Minanga
5.	Komplek Pelabuhan Penyeberangan Minanga Tagulandang Utara	5.	Seluruh Jalur/Ruas Jalan yang terdapat di sisi Pelabuhan Umum Tagulandang

II. TEMPAT KHUSUS PARKIR (KAWASAN PENGENDALIAN PARKIR)

No.	Lokas Parkir	No.	Alamat
1.	Pelataran Pasar Ulu Siau	1.	Kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timur
2.	Pelataran Terminal Ulu Siau	2.	Kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timur
3.	Pelataran Parkir Boulevar	3.	Kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timur

4.	Pelataran Parkir Stadion Mandolokang	4.	Kelurahan Balehumara Kecamatan Tagulandang
5.	Pelataran Terminal Tagulandang	5.	Kelurahan Balehumara Kecamatan Tagulandang

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT